

**ANALISIS PUTUSAN TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBEBAHKAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 236 K/PID.SUS/2014).**

**Ricky T. A Pasaribu  
M. Hamdan, Edi Yunara, Suhaidi**

**rickiepasaribu@yahoo.co.id**

**ABSTRACT**

Debate about corruption will never end. This phenomenon is very interesting to be analyzed, let alone, in this current condition there is an indication which reflects people's distrust in the government. The demand for clean government is increasing, followed by the previous economic crisis. The research problems were how about the type of corruption criminal act committed by government officials in the abuse of authority, how about judge's consideration in the Medan District Court's Ruling No. 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, and how about the analysis on Judge's Decision in the Higher Court on acquittal in corruption criminal act in the abuse of authority committed by Government Officials (A Case Study on the Supreme Court's No. 236K/Pid.Sus/2014). The research used juridical normative and descriptive analytic method by using primary, secondary, and tertiary legal materials with qualitative analysis. The result of the research was related to three types of corruption offense committed by government officials such as bribery, embezzlement, fraud, extortion, and gratification. The judge's consideration in the Medan District Court's Ruling in the case No. 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn on acquittal for the defendant in that case, there were some errors in the decision of the Panel of Judges. They only heard the witnesses' and the defendant's testimonies without considering any legal provisions which regulate that case. It is recommended that the principle of good governance be implemented in all government levels and lines and all actions should be applied.

Keywords : Cassation Appeal, Corruption Criminal Act, Government Officials

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak terlepas dari predikat yang disandang Indonesia, seperti publikasi yang memuat peringkat negara terkorupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) kembali meluncurkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pada 2009 survei mencakup 180 negara, Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0.<sup>2</sup> Untuk tahun 2012 peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Hal ini selaras dengan laporan Transparansi International (TI) 2013 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Indonesia berada pada urutan ke-118 dari 175 negara dengan nilai 2,3 dari total skor 10 (Rentang indeks 0-10 dengan 0 dipersepsikan paling korupsi dan 10 amat bersih).<sup>3</sup>

Hasil Survei Transparency International (TI) menyatakan ada perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2015. IPK Indonesia pada 2015 meningkat dua point dari 34 poin

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta:Gramedia Pusaka Utama), Hlm. 2

<sup>2</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot> di akses pada tanggal 28 November 2015 Pukul 09.48 WIB

<sup>3</sup> <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/17/237084/Daya-Saing-dan-Birokrasi> di akses pada tanggal 28 November 2015 Pukul 09.49 WIB

pada 2014 menjadi 36 poin. Peringkat Indonesia juga naik dari 107 tahun 2014 menjadi peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei. Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran pada tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei. Menurut deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, M. Yusuf Ateh, dari 19 kementerian/lembaga yang telah dievaluasi tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau indeks tahun 2014 baru 57,34 pada tahun 2015 meningkat menjadi 67,21.<sup>4</sup>

*Transparency International* (TI) juga mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) di Tahun 2016. Dari survei terbaru ini, skor IPK Indonesia naik dari 36 menjadi 37 poin dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia (TPI) Dadang Trisasongko mengatakan, skor IPK Indonesia 2016 yang hanya meningkat 1 poin dari 36 (tahun 2015) menjadi 37 itu menunjukkan pemberantasan korupsi di Tanah Air masih lambat.<sup>5</sup>

Upaya penegakan hukum sangat terkait dengan peraturan hukum atau perundang-undang dan institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasalahan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegakan hukum sebagai landasan supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum serta mewajibkan aparat penegak hukum untuk menegakkannya secara konsisten dan konsekuen, tetapi menghendaki juga suatu pengaturan hukum yang mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai cita-cita bangsa. Hal itu penting, kata Lord Sankey, agar keadilan bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dirasakan dan dilaksanakan (*justice must not only be done but it must be seen to be done*).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menarik untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri sehingga memberi putusan bebas dan pada tingkat Kasasi menjatuhkan hukum terhadap Drs. H. Rahudman Harahap, MM., sehingga dalam hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis yang berjudul “**Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 236 K/Pid.Sus/2014).**”

### Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam penyalahgunaan wewenang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor : 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn?
3. Bagaimana analisis Putusan Hakim pada Tingkat Kasasi terhadap putusan bebas dalam tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 236 K/Pid.Sus/2014)?

### Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Nomor : 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Putusan Hakim pada Tingkat Kasasi terhadap putusan bebas dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 236 K/Pid.Sus/2014).

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

<sup>4</sup> Koran Waspada, “Akuntabilitas Publik Turunkan Risiko Korupsi” Selasa, 2 Februari 2016, Hlm A8.

<sup>5</sup><http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016> di akses pada tanggal 31 Maret 2017 Pukul 09.54 WIB

<sup>6</sup> Lord Sankey dalam *Beverly McLachlin, Court, Transparency, and Public Confidence to the better Administration of Justice*, paper 16 April 2003, Hlm. 3 dapat Juga dilihat pada Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta : Timpani Publishing,2010), Hlm. 4

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yakni bahwa kajian penelitian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta dapat memberikan manfaat menambah pengetahuan Ilmu Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan informasi kepada praktisi hukum maupun masyarakat tentang analisis hukum Putusan Hakim Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

## KERANGKA TEORI

Kata teori berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan<sup>7</sup>. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.<sup>8</sup> Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>9</sup> kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.<sup>10</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori *Good Governance*, sebagaimana untuk menjawab permasalahan pertama dan teori Pembuktian sebagaimana untuk menganalisis permasalahan kedua dan ketiga.

### Teori *Good Governance*

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan korupsi adalah teori *Good Governance*. Teori ini banyak dipopulerkan dalam upaya pencegahan korupsi dalam melaksanakan program-program bantuannya di berbagai negara, penerapan *good governance* diharapkan meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran bantuan yang selama ini diberikan terutama di negara-negara berkembang masih cenderung koruptif.<sup>11</sup>

Prinsip *Good Governance* dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan dalam Pasal 3 yang berbunyi bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

### Teori Pembuktian

Menurut Lilik Mulyadi,<sup>12</sup> tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Dari dimensi ini, salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan sistem peradilan pidana Indonesia adalah bagaimana secara ideal memformulasikan suatu sistem pembuktian yang relatif lebih memadai.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Apabila dilihat dari jenisnya, korupsi secara umum dapat dilihat dari cara yang dilakukan. Setiap cara, memiliki relevansi dengan besar kecilnya transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempermudah urusannya melalui mekanisme “pemulus”, misalnya

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), Hlm. 4

<sup>8</sup> Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. hage, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), Hlm. 41

<sup>9</sup> Sudikno, *Op.Cit.* Hlm.7

<sup>10</sup> J.JH. Bruggink diterjemahkan Ahli bahasa oleh Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1992), Hlm. 2

<sup>11</sup> Teguh Kurniawan, *Hambatan dan Tantangan dalam mewujudkan Good Governance melalui E-Government di Indonesia*, makalah yang disampaikan pada Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006, Jurusan Teknologi Informasi Universitas Pasundan dan ITB, Bandung, 18 Februari 2006, Hlm. 3

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT.Alumni, 2007), Hlm.. 8-9

penyuapan dapat memiliki efek yang besar bagi birokrasi pemerintahan, karena pada konsep ini, antara penyuap dan yang disuap ada hubungan. Si penyuap tidak keberatan dengan apa yang dilakukannya agar urusannya yang berhubungan dengan si penerima suap dapat segera terselesaikan. Yang disuap menginginkan uang atau barang dari penyuap dan dianggap sebagai “upah kerja” yang ia lakukan guna membantu si penyuap. Secara umum, jenis-jenis korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. *Bribery*

Penyuapan didefinisikan sebagai “*Bribery is the payment (in money or kind) that given or taken in a corrupt relationmship.*”<sup>13</sup> Jadi penyuapan adalah pembayaran (dalam bentuk uang atau sejenisnya) yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Sehingga esensi korupsi dalam konteks penyuapan adalah baik tindakan membayar maupun menerima suap. Suap adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan aturan birokrasi tertentu, di mana pelanggaran tersebut menyangkut praktik menawarkan sesuatu, biasanya uang, untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Perbedaannya dengan korupsi adalah terletak pada kewenangan yang dimiliki. Karena pada tindakan korupsi, yang dilakukan adalah penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, baik bagi diri sendiri, kelompok maupun korporasi.<sup>14</sup>

#### b. *Embezzlement*

Amundsen<sup>15</sup> mendefinisikan “*embezzlement is theft of public resources by public officials, which is another form of misappropriation of public funds* (Penggelapan adalah pencurian pendapat rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau aparat birokrasi dengan cara menyalahgunakan dana rakyat).”

#### C. *Fraud*

*Fraud* atau perbuatan curang diartikan sebagai tipu daya, memakai nama palsu, atau keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa distorsi publik, harga atau jumlah yang ditinggikan dan diturunkan sehingga terjadi data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.<sup>16</sup>

#### d. *Extortion*

*Extortion* atau pemerasan yang didefinisikan sebagai *extortionis money and other resources extracted by the use of coercion, violence, or the threats to use force.*<sup>17</sup> Korupsi dalam bentuk pemerasan adalah jenis korupsi yang melibatkan aparat yang melakukan pemaksaan atau pendekatan koersif.<sup>18</sup> Untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa atas pelayanan yang diberikan. Pemerasan ini dapat berbentuk “*From below*” atau “*From Above*”. Sedangkan yang dimaksud dengan “*From above*” adalah jenis pemerasan yang dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga.<sup>19</sup>

#### e. *Gratification*

Tindak pidana korupsi jenis gratifikasi sebenarnya dapat dikategorikan sebagai jenis penyuapan pasif atau menerima gratifikasi. Dalam penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian

<sup>13</sup> Inge Amundsen, *Coorruption : definitions and Concepts. Chr. Mischelsen Institute Development Studies and Human Rights*, 2000, Hlm. 2

<sup>14</sup> Yogi Suwarno, dkk, *Streategi Pemberantasan Korupsi*, Artikel ini adalah hasil penelitian Yogi Suwarno dan Deny Junanto sebagai Ketua Tim Peneliti, dan A. Rina Herawati, Widhi Novianto, Dadan Sidqul Anwar dan Evy Trisulo, Sebagai Anggota Tim Peneliti, dapat dilihat dalam buku Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan “Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 107

<sup>15</sup> Inge Amundsen, *Op. Cit.*, Hlm. 3

<sup>16</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 2002), Hlm.

42

<sup>17</sup> Inge Amundsen, *Op.Cit.* Hlm. 4

<sup>18</sup> Berdasarkan Prosesnya Pengendalian sosial dibagi menjadi dua proses yaitu : Persuasif dan Koersif. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat untuk membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan. Atau dalam arti lain, menggunakan pendekatan atau sosialisasi. Koersif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan. Atau dalam arti lain, pengendalian sosial ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis. Dapat dilihat di <http://hanifsos.blogspot.co.id/2013/04/pengendalian-sosial.html> di akses pada tanggal 22 Februari 2017 Pukul 09.13 Wib.

<sup>19</sup> Yogi Suwarno, dkk. *Loc. Cit.*

uang, barang, rabat atau *discount*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>20</sup>

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Nomor : 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn**

#### **1. Analisis Dari Dakwaan**

Surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap MM., disusun oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuran berbentuk subsidiaritas yaitu Primair, Subsidiar, dan Lebih Subsidiar. Bahwa di dalam syarat-syarat pembuatan surat dakwaan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 143 Ayat (2) KUHP<sup>21</sup> terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan berisi identitas Terdakwa, dan syarat materil mengharuskan bahwa dakwaan diuraikan secara Cermat<sup>22</sup>, Jelas<sup>23</sup> dan Lengkap<sup>24</sup>. Cermat menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, Jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sedang Lengkap berarti, surat dakwaan memuat semua unsur tindak pidana dan harus terlukis dalam uraian fakta kejadian.

Melihat dari isi surat dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar setelah dipelajari dan diteliti ditemui adanya kurang cermatan atau kurang jelas penguraian fakta kejadian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan. Pada permulaan surat dakwaan Primair disebut Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap MM. bersama sama dengan Amrin Tambunan melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum suatu perbuatan, akan tetapi dalam uraian kejadian atau penerapan unsur bersama-sama disebut dengan kata penghubung "dan" yang berturut-turut disebut pada kalimat, Drs. H. Rahudman Harahap MM. "dan" Amrin Tambunan sebanyak 6 kali. Kata "dan" tersebut dapat memberikan pengertian bahwa seolah-olah dakwaan berbentuk Kumulatif, dimana didakwakan beberapa tindak pidana sedang tindak pidana yang didakwakan kepada Drs. H. Rahudman Harahap MM. adalah Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Penyertaan).

#### **2. Analisis dari Tuntutan**

Terhadap Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Terdakwa kurang mampu menguasai masalah, sehingga dalam persidangan sulit membuktikan peranan

<sup>20</sup> Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta : KPK, 2010), Hlm. 3

<sup>21</sup> Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka.

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinggal pidana itu dilakukan.

<sup>22</sup> Dalam penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Dapat dilihat pada <http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html> di akses pada tanggal 22 April 2017 pada pukul 20.02 WIB

<sup>23</sup> Jelas adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*). Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obsuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
2. Cara perbuatan materil dilakukan.
3. Fakta dari perbuatan materil yang mendukung setiap unsur delik;

<sup>24</sup> Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecceh/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang Pengadilan yang ketinggalan. *Ibid*.

Terdakwa dalam penggunaan dana TPAPD yang telah dicairkan pada tanggal 6 Januari 2005 sebanyak Rp 1.590.944.000,-. Kelemahan Jaksa Penuntut Umum dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi yang ada pokoknya meringankan dan tidak melibatkan Terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum seharusnya mendalami keterangan saksi Amrin Tambunan yang menyatakan, bahwa saksi telah membayar uang pengganti Rp 1,5 Milyar ke Kas Pemda Tapanuli Selatan tetapi uang darimana saksi tidak tahu. Dapat dikemukakan ini kurang diterima akal sehat tidak mengetahui asal uang pengganti sebanyak Rp 1.590.944.000,- sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam penggunaan dana TPAPD yang telah dicairkan pada tanggal 6 Januari 2005.

Terhadap jumlah kerugian keuangan negara menurut Jaksa Penuntut Umum, baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan pidana sebesar Rp 2.071.444.000,-, sedang menurut Ahli Simson Girsang, SE dari BPKP Perwakilan Sumut dana TPAPD tahun 2005 sebesar Rp 5.595.390.000,- terdapat dana sebesar Rp 1.590.944.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dikemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum kelihatan ragu-ragu dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara juga pada surat dakwaan, hal ini dapat ditentukan dari kalimat, atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 1.590.944.500,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sehingga berdampak kedalam uang pengganti yang diberikan terhadap Terdakwa.

### 3. Analisis Putusan Pengadilan

Melihat perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2005 mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp 3.059.033.050,-. Permintaan tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPPR/2005 sebesar Rp 3.352.033.050,- termasuk didalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp 1.035.720.000,- dana tersebut telah dicairkan dengan cek giro 628650 tanggal 4 Mei 2005. Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Jika melihat terhadap perbuatan Terdakwa yang tertuju pada tanggal 6 Januari 2005 dan 13 April 2005 ini telah bertentangan dengan :

- a. Pasal 51 Ayat (3) Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 yang berbunyi, pengajuan pengeluarankas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT), Ayat (4) berbunyi, pengajuan pengeluaran untuk pengisian kas oleh satuan pemegang kas dilakukan dengan SPP-PK.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan dana TPAPD tanggal 16 Januari 2005, tidak dilengkapi dengan bukti sah ataupun kwitansi tanda terima.

Terkait pada pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, dalam persidangan Amrin Tambunan menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan dana TPAPD yang telah dicairkan dan disimpan di Kas Setda, namun keterangan Amrin Tambunan tersebut tidak disertai dan didukung dengan bukti lainnya, dan justru keterangan Amrin Tambunan tersebut dihubungkan dengan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 553/Pid.Sus/2010/PN-Psp hal tersebut nampak berbeda karena dalam putusan itu disebutkan fakta hukum antara lain sebagai berikut : bahwa TPAPD tahun 2005 yang tidak disalurkan oleh Amrin Tambunan sebesar Rp 1.590.944.500,- untuk keperluan sendiri. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan keliru yang menghubungkan keterangan Amrin Tambunan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dan keterangan Amrin Tambunan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Sebagai saksi Amrin Tambunan disumpah dalam memberi keterangan, sedangkan sebagai Terdakwa tidak disumpah. Keterangan Amrin Tambunan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti saksi di persidangan Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP dan Pasal 189 Ayat (3) KUHP. Pasal 185 Ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut : keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Pasal 189 Ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut: keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Namun, dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjadikan perkara Amrin Tambunan sebagai rujukan hanya untuk membebaskan Terdakwa, seharusnya rujukan tersebut menjadi dasar untuk menghukum Terdakwa. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kejadian atau keadaan atau persesuaian antara keterangan saksi Amrin Tambunan, Afan Siregar, Rustam Effendi, Simson Girsang, SE. dan keterangan Terdakwa. Di mana Amrin Tambunan menerangkan: Bahwa disamping hukuman badan juga saksi dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.590.944.000,- dan sudah

dibayar akan tetapi, saksi tidak mengetahui asal uang untuk pembayaran uang pengganti tersebut. Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana TPAPD yang telah dicairkan dan disimpan di Kas Setda.

Terkait Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Medan (*Judex Facti*) yang di mana majelis membebaskan terdakwa dari semua dakwaan atau putusan bebas murni (*Vrijspraak van gewijsde*), terdapat kekeliruan dimana seharusnya putusan tersebut harus dinyatakan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) dan bukan membebaskan dari semua dakwaan. Merujuk Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Terkait dalam dakwaan dimana Drs. H. Rahudman Harahap, MM. yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan sebagaimana telah diputus terlebih dahulu dengan Putusan Nomor : 553/Pid.Sus/2010/Pn.Psp, jika Drs. H. Rahudman Harahap, MM. dalam hal ini melakukan perbuatan dengan bertindak sendiri-sendiri yang sebagaimana dalam keterangan yang dia berikan bahwa terdakwa yang mengajukan SPP untuk TPAPD tanggal 6 Januari 2005 dan yang kedua tanggal 13 April 2005, dan itu semua diajukan berdasarkan SKO yang sudah ditandatangani Bupati, tidak mungkin terdakwa melaksanakan itu dengan kewenangan sendiri tanpa SKO Bupati dan biasanya tidak akan keluar tanpa SKO dari keuangan. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa melakukan kewenangannya karena adanya perintah dari atasan karena sesuatu jabatan sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP : “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum. Jadi, dalam hal ini seharusnya dalam putusan *Judex Facti* seharusnya dinyatakan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) dan bukan membebaskan dari semua dakwaan.

#### **Analisis Putusan Hakim Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 236 K/Pid.Sus/2014)**

Kasasi adalah upaya hukum yang merupakan hak asasi pencari keadilan yang merasa belum memperoleh rasa keadilan, disampingkan kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Tingkat Banding, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kasasi berasal dari bahasa Perancis “*Cassation*” dengan kata kerja “*Casser*” artinya membatalkan atau memecahkan.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang peradilan tidak bersih sehingga mengakibatkan putusan yang dihasilkan juga meragukan, karena berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12 Huruf f dan g, bahwa untuk menjadi Hakim *Ad Hoc*, tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pada huruf g : jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik. Terhadap hal tersebut, *judex facti* yang menangani perkara ini, kemampuan wawasan dan integritas moral serta reputasi yang bersangkutan patut dipertanyakan karena yang bersangkutan tidak memiliki semangat untuk memberantas korupsi, hal tersebut dapat dilihat dari kualitas putusan perkara yang disusun, di mana *judex facti* menghilangkan fakta-fakta penting dalam persidangan untuk kemudian melakukan penafsiran dan membenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi dan selesai pada tahun 2005 menyandarkan pada keterangan Ahli yang memberikan pendapatnya berdasarkan ketentuan yang diberlakukan pada tahun 2006.

Secara normatif pada dasarnya Mahkamah Agung adalah sebagai *Judex Juris*. Konsekuensi yuridis terhadap *Judex Juris*, Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi tidak memeriksa lagi peristiwa/fakta hukum dan pembuktian putusan *Judex Factie*. Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum secara nyata yang dilakukan oleh *judex Factie*, baru Mahkamah

<sup>25</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggalan Perkara Dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), Hlm. 201,

Agung memeriksa kembali, baik fakta hukum dan pembuktiannya. Pemeriksaan kembali tersebut dimaksudkan sebagai upaya hukum tingkat ketiga, melainkan semata mata demi keadilan.

Realitasnya Mahkamah Agung kasasi demi hukum dan keadilan dapat membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri, Mahkamah Agung dapat memperbaiki putusan yang keliru dalam rangka meningkatkan kualitas putusan yang didasarkan pada alur pikir, logika hukum serta penalaran hukum yang benar, demi mewujudkan keadilan.<sup>26</sup>

Pada hakikatnya Mahkamah Agung merupakan *Judex Juris*, namun juga dapat bertindak sebagai *Judex Factie* apabila dalam permohonan kasasi ditemukan bahwa *Judex Factie* tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah yang kedua dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 Pasal 30. Mahkamah Agung bertindak sebagai *Judex Factie* bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena perintah Undang-undang. Mahkamah Agung tidak boleh melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang nyata, meskipun menimbulkan resiko yang berat.<sup>27</sup>

Tugas hakim pemeriksaan permohonan kasasi disamping menilai kembali dan membatalkan putusan *Judex Factie*, juga berusaha menemukan hukum (*Rechtvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum oleh hakim dalam menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa yang konkret.<sup>28</sup> Jika dikaitkan ke dalam Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung (*Judex Juris*), sebagaimana diatur di dalam BAB III Pasal 28-39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua *Judex Juris* adalah pemegang Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Adapun Tugas atau fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman
2. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
3. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.
4. Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

Wewenang Mahkamah Agung (dalam lingkungan peradilan) adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),
2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,
3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
4. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
5. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
6. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,
7. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tugas dan kewenangan lain (di luar lingkungan peradilan) dari Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

<sup>26</sup> Abdullah, *Op.Cit.* Hlm. 44

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 47

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2007), Hlm.

37

<sup>29</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 08 Juli 2017 Pukul 12.09 WIB

3. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
4. Bersama Pemerintah, melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.
5. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga Tinggi Negara yang lain.

Berkaitan hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
2. Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian, jika dikaitkan kedalam pembuktian yang dilakukan Hakim pada *Judex juris*. Hakim di sini dapat dikemukakan menggunakan sistem pembuktian negatif (*negatife wettelijk stelsel*) merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negative Hakim hanyalah boleh menghukum Terdakwa, kalau berdasarkan bukti-bukti<sup>30</sup> yang sah menurut hukum ia mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>31</sup>

Sistem negatif yang merupakan kombinasi dari sistem bebas dan sistem positif inilah yang menurut kebanyakan Ahli hukum paling tepat dipakai dalam pembuktian perkara pidana. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia baik yang berlaku pada waktu dulu (HIR) maupun yang berlaku pada sekarang (KUHP) yang tertuang dalam Pasal 183 yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ini memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dikaitkan dengan Hakim menggunakan pembuktian negatif, dapat dikemukakan Hakim pada *judex juris* menggunakan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi dalam hal ini seperti saksi Amri Tambunan, Ali Amri Siregar, Hufni Afgani Hutasuhut, Haplan Tambunan dan ditambah dengan alat bukti dari keterangan Ahli yaitu Simon Girsang, SE. dimana Ahli memberi keterangan bahwa sesuai dengan kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dilarang menggunakan APBD sebelum APBD disahkan. Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli dari dana TPAPD tahun 2005 sebesar Rp 5.955.390.000,- terdapat dana sebesar Rp 1.590.944.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Apabila dilihat dari bentuk tindak pidana korupsi secara umum dapat dilihat dari cara yang dilakukan, misalnya penyuapan dapat memiliki efek yang besar bagi birokrasi pemerintahan, karena pada konsep ini, antara penyuap dan yang disuap ada hubungan. Terkait kedalam jenis-jenis delik korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara berupa *Bribery* (Penyuapan), *Embezzlement* (Penggelapan), *Fraud* (perbuatan Curang), *Extortion* (pemerasan), dan *Gratification* (gratifikasi).
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Nomor : 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang menyatakan bebasnya Terdakwadalam pertimbangan Hakim pada kasus tersebut ada beberapa kekeliruan yang membuat Terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan salah satunya dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan-perbuatan tersebut antara lain Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPPPK) sebelum APBD disahkan. Terkait dalam kasus ini dimana Terdakwaseharusnya diputus melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

<sup>30</sup> Alat-alat bukti yang sah menurut KUHP dalam Pasal 184 adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

<sup>31</sup> Riduan Syahrini, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 1983), Hlm.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.

3. Terkait dalam putusan Hakim pada tingkat kasasi terhadap putusan bebas dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 236 K/Pid.Sus/2014) dengan menghukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 480.495.500,- sudah tepat karena dikaitkan dengan Hakim menggunakan pembuktian negatif, dapat dikemukakan Hakim pada *judex juris* menggunakan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi dalam hal ini seperti saksi Amri Tambunan, Ali Amri Siregar, Hufni Afgani Hutasuhut, Haplan Tambunan dan ditambah dengan alat bukti dari keterangan Ahli yaitu Simon Girsang, SE. dimana Ahli memberi keterangan bahwa sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dilarang menggunakan APBD sebelum APBD disahkan. Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli dari dana TPAPD tahun 2005 sebesar Rp 5.955.390.000,- terdapat dana sebesar Rp 1.590.944.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun terhadap putusannya seharusnya Majelis Hakim tingkat Kasasi memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.

#### Saran

1. Perlu diupayakan agar tercapainya penyelenggaraan negara menuju tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan harus diterapkan.
2. Perlu diupayakan penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
3. Perlu diupayakan dalam mengadili kasus-kasus korupsi ditangani oleh Hakim-hakim yang berkompeten, jujur dan berani dalam menegakkan keadilan dan sebenar-benarnya sehingga menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amundsen Inge, *Coorruption : definitions and Concepts*. Chr. Mischelsen Institute Development Studies and Human Rights, 2000
- Bruggink J.J.H. diterjemahkan Ahli bahasa oleh Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1992
- Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. hage, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
- Efendy Marwan, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta : Timpani Publishing, 2010
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007
- Muhardiansyah Doni, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta : KPK, 2010
- Mulyadi Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Alumni, 2007
- Panggabean Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Jakarta: Sinar Harapan, 2010



Syahrini Riduan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 1983)

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 236. K/Pid.Sus/2014

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Karya Ilmiah, Jurnal, Makalah dan Artikel**

Teguh Kurniawan, *Hambatan dan Tantangan* dalam mewujudkan Good Governance melalui E-Government di Indonesia, makalah yang disampaikan pada Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006, Jurusan Teknologi Informasi Universitas Pasundan dan ITB, Bandung, 18 Februari.

**Surat kabar**

Koran Waspada, "Akuntabilitas Publik Turunkan Risiko Korupsi" Selasa, 2 Februari 2016, Hal A8

**Website**

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot> di akses pada tanggal 28 November 2015 Pukul 09.48 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/17/237084/Daya-Saing-dan-Birokrasi> di akses pada tanggal 28 November 2015 Pukul 09.49 WIB

<http://hanifsos.blogspot.co.id/2013/04/pengendalian-sosial.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2017 Pukul 09.13 Wib.

<http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html> di akses pada tanggal 22 April 2017 pada pukul 20.02 WIB

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 08 Juli 2017 Pukul 12.09 WIB